



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara internal untuk tujuan pemberian layanan umum yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa agar supaya pengelolaan sumber daya manusia pada Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dapat berorientasi pada pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif serta profesional sesuai kebutuhan, perlu adanya pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100 / MEN/VI /2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004

- tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 069 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 47);
27. Keputusan Bupati Brebes Nomor 440/593 Tahun 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS, DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna
6. Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Kabupaten Brebes.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disertai tugas di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah tim kerja yang membantu manajemen BLUD UPTD Puskesmas dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan kepegawaian.
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Kepala BLUD UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi BLUD UPTD Puskesmas.
11. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur BLUD UPTD

Puskesmas, pegawai, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

12. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pegawai sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.
13. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
14. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
15. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non Pegawai Negeri Sipil).
16. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

Pasal 2

1. Pegawai Non PNS diangkat sebagai pegawai kontrak pada BLUD UPTD Puskesmas.
2. Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

BAB II

STATUS, PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Status

Pasal 2

- (1) Status Non PNS adalah bagian dari pegawai BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pegawai Non PNS merupakan pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dengan status hubungan kerjawaktu tertentu berdasarkan perjanjian/ kontak kerja.
- (3) Pegawai Non PNS yang diangkat dan dipekerjakan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur sesuai dengan perjanjian kerja yang telah mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas diberikan kewenangan untuk melakukan Penerimaan pegawai baru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, profesionalisme, transparansi dan produktivitas dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerimaan pegawai ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) BLUD Puskesmas.
- (3) Tim Baperjakat BLUD Puskesmas dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
- (4) Pelaksanaan penerimaan Pegawai baru Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Hasil penerimaan pegawai dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Jangka Waktu kontrak Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember

- tahun berkenaan.
- (6) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD UPTD PUSKESMAS;
 - b. formasi pekerjaan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja yang lalu.
 - (7) Pengangkatan kembali Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi kerjaan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai/memenuhi kompetensi yang dimiliki berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
 - f. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - g. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD;
 - h. status PPK-BLUD UPTD PUSKESMAS dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Penahanan atau terkena masalah hukum berdasarkan Putusan

- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD UPTD Puskesmas;

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak pernah dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Sehat Jasmani dan Rohani.
- g. Menyertakan salinan/foto copy ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- h. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik tertentu.
- i. Ketentuan lain yang belum dimuat dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

Setiap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berkewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah dirahasiakan;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
13. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak :

1. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui.
2. Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
3. Memperoleh hak cuti tahunan dan cuti bersalin, kecuali bagi pegawai yang masih dalam kategori percobaan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui seminar, workshop dan pelatihan.
5. Memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Moral, kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - c. Setiap Pegawai yang tertimpa Kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Puskesmas tidak menuntut menjadi CPNS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Puskesmas dibebankan pada Anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI